



**KEPALA DESA MUNGGU  
KECAMATAN PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN**

**PERATURAN DESA MUNGGU  
NOMOR 4 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA MUNGGU PADA  
BADAN USAHA MILIK DESA MUNGGU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA MUNGGU,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa LUMBUNG EMAS, perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Munggu pada Badan Usaha Milik Desa Munggu (Lumbung Emas ) dengan menuangkan dalam Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor



- 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  10. Peraturan Desa Nomor 5. Tahun 2015. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Munggu
  11. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa Lumbung Emas.;
  12. Peraturan Desa Munggu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNGGU**  
**dan**  
**KEPALA DESA MUNGGU**  
**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA MUNGGU**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Munggu
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.



5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

## **BAB II PENYERTAAN MODAL**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Munggu pada Badan Usaha Milik Desa Lumbang Emas

## **BAB III TUJUAN**

### **Pasal 3**

1. Penyertaan Modal Pemerintah Desa Munggu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.
2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Penyertaan Modal Pemerintah Desa Munggu dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi dengan tetap mengedepankan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

## **BAB IV BESARAN, SUMBER DANA DAN JANGKA WAKTU**

### **Pasal I.**

1. Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Munggu, pada Badan Usaha Milik Desa Lumbang Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp 70.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
2. Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diserahkan oleh Pemerintah Desa Munggu selama 2 (dua) tahap.
3. Dana Penyertaan Modal tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta



- Rupiah).
4. Dana Penyertaan Modal tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah).

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Munggu

Ditetapkan di       : Munggu.  
Pada tanggal        : 5 April 2019

KEPALA DESA MUNGGU

**AGUS PRASETYO**

Ditetapkan di     : Munggu  
Pada tanggal     : 5 April 2019

SEKRETARIS DESA MUNGGU,

**SUWANDI**

LEMBARAN DESA MUNGGU. KECAMATAN PETANAHAN  
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR .....